



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 39 /K/411.013/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka terwujudnya tujuan penetapan harga jual eceran dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak di dalam wilayah Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk Tim Pengawas Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pergudangan;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/7/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan;

11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454/K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/12/2002 tentang Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa Beredar di Pasar;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak di Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengawas Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program pengawasan distribusi BBM;
- b. Mengendalikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Nganjuk;
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pengawasan distribusi BBM;
- d. Melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penimbunan, penyimpangan, penyerahan dan menggunakan BBM yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Mengadakan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan distribusi BBM;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2009.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 17 Maret 2009

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK
 (BBM) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	TIM TINGKAT KABUPATEN	
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Perindagkoptamben. Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindagkoptamben. Daerah Kabupaten Nganjuk. 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindagkoptamben. Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. 3. Kepala Bidang Perindustrian, Pertambangan dan Energi pada Dinas Perindagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Nganjuk 5. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk 6. Koordinator Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Kediri Wilayah Nganjuk. 7. 2 (dua) Orang staf Dinas Perindagkoptamben. Daerah Kabupaten Nganjuk
II	TIM TINGKAT KECAMATAN	
1.	Pelindung	Camat
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretaris	Kasi Pemerintahan Kecamatan
4.	Anggota	1. Kapolsek 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan 3. Kepala Kelurahan/Desa

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH
 Pembina
 NIP. 19640127 198903 1 005

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN